

Judul : Jika DPR mandek, pemerintah siap jadi pengusul RUU Pemilu
Tanggal : Senin, 04 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Jika DPR Mandek, Pemerintah Siap Jadi Pengusul RUU Pemilu

Pemerintah membuka peluang untuk menjadi pihak yang mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Hal itu dilakukan jika proses di DPR mandek alias berjalan di tempat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Isha Mahendra menyatakan, Pemerintah siap melakukan negosiasi dengan DPR jika penyusunan RUU Pemilu jalan

di tempat. "Kalau misalnya sampai dua setengah tahun belum juga selesai, maka memang tidak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali siapa yang akan mengajukan draf," kata Yusril, usai menghadiri acara Bimtek Partai Bulan Bintang (PBB), di Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Sejahtah ini, Yusril belum mengetahui perkembangan terbaru pembahasan RUU

Pemilu di DPR. Sampai saat ini, Pemerintah masih menunggu draf yang disiapkan parlemen. "Saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Pemerintah sampai saat ini masih menunggu draf yang diselesaikan, disiapkan oleh DPR," tutur dia. Dia mengatakan, sejak awal, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa penyusunan RUU Pemilu menjadi inisiatif DPR. "Memang kesepakatan antara Pemerintah dan DPR bahwa

pembahasan RUU Pemilu itu diserahkan kepada DPR, dan sampai sekarang belum selesai," ujar Yusril. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR Mardani Ali Sera menilai, rencana Pemerintah tersebut merupakan sesuatu yang menarik. Menurut dia, revisi UU Pemilu perlu segera dibahas, karena waktu tidak bisa ditunda dan dihentikan. "Semakin cepat pembahasan,

semakin banyak yang terlibat, maka peluang Pemilu berkualitas akan semakin tinggi," ungkap Mardani, kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (3/5/2026). Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Angraini menilai, jika Pemerintah yang mengajukan draf RUU Pemilu, maka ada harapan draf tersebut akan lebih cepat diselesaikan. Dengan begitu, pembahasan bersama

DPR bisa segera dimulai dan lebih mudah direalisasikan. "Pemerintah bekerja dalam satu komando politik, sehingga tidak akan menghadapi deadlock politik seperti yang dihadapi oleh partai-partai politik di DPR," ungkap Titi kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (3/5/2026). Untuk mengetahui pandangan Mardani dan Titi mengenai pernyataan Yusril, berikut wawancaranya.

MARDANI ALI SERA,
Anggota Komisi II DPR

Waktunya Sudah Mepet, Harus Ada Yang Inisiatif



Karena waktu tidak bisa ditunda dan dihentikan. Semakin cepat pembahasan, semakin banyak yang terlibat, maka peluang Pemilu berkualitas akan semakin tinggi.

Apa pandangan Anda terkait kemungkinan Pemerintah menjadi pihak yang mengajukan draf RUU Pemilu?

Menurut saya rencana ini menarik. Pasalnya waktunya pendek, sehingga harus ada yang berinisiatif.

Jadi Anda setuju jika Pemerintah yang mengajukan?

Tentu kami mengapresiasi Pemerintah yang memiliki inisiatif menyiapkan draf RUU Pemilu 2029. Saya setuju perlu segera dibahas.

Apa alasannya?

Karena waktu tidak bisa ditunda dan dihentikan. Semakin cepat pembahasan, semakin banyak yang terlibat, maka peluang Pemilu berkualitas akan semakin tinggi.

Apa kelebihan jika revisi UU Pemilu diajukan oleh Pemerintah?

Usulan dari Pemerintah memiliki kelebihan. Bahkan, Pemerintah bisa mengusulkan terlepas dari kepentingan semua partai politik. Namun, fokusnya pada teknokrasi dan kualitas demokrasi itu sendiri.

Lantas, apakah ini otomatis menjadi keputusan Presiden?

Tentu ini akan sangat bergantung kepada Presiden. Walaupun biasanya, jika itu usulan Pemerintah, maka itu

termasuk suara Presiden. Dengan kondisi koalisi yang sangat kuat, ide RUU Pemilu diajukan oleh Pemerintah menjadi sangat menarik.

Apa yang membuat ini menarik? Karena akan memperpendek waktu. Namun, kualitas pembahasan tetap harus tinggi.

Pembahasan seperti apa yang akan dilakukan jika benar Pemerintah yang mengajukan?

Misalnya terkait parliamentary threshold, apakah terbuka atau tertutup, jumlah kursi per dapil, hingga pola penghitungan. Intinya, pembahasan yang berkualitas dilakukan lebih cepat dan lebih baik. ■ **NNM**

TITI ANGRAINI,
Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia

Ada Harapan Revisi Lebih Cepat Selesai



Pemerintah bekerja dalam satu komando politik, sehingga tidak akan menghadapi deadlock politik seperti yang dihadapi oleh partai-partai politik di DPR.

Apa pandangan Anda terkait kemungkinan Pemerintah menjadi pihak yang mengajukan draf RUU Pemilu?

Ada plus minus, jika tetap dilanjutkan oleh DPR dan jika inisiatif diambil oleh Pemerintah pada waktu sekarang.

Jika RUU Pemilu tetap menjadi usulan DPR, seperti apa?

Dengan dinamika yang ada antara partai-partai politik di DPR saat ini, serta jika DPR tidak mengahut metode pembahasannya menjadi lebih cepat dan efektif berbasis kluster isu, maka dapat dipastikan RUU Pemilu akan macet dan selesai dengan sangat terlambat.

Artinya pembahasannya tidak akan selesai saat tahapan Pemilu 2029? Ya, tidak akan mungkin mengejar penyelesaian sebelum dimulainya tahapan Pemilu.

Bagaimana penyesuaian dengan putusan MK terkait kepemilikan? Apalagi tampak belum ada itikad yang sama terkait tindak lanjut sejumlah putusan MK yang kental menengangi posisi politik DPR. Misalnya, terkait pembatasan Pemilu dan rekonstruksi ambang batas parlemen.

Lalu, bagaimana jika RUU Pemilu berubah menjadi inisiatif Pemerintah?

Ada harapan bahwa draf RUU akan lebih cepat diselesaikan, sehingga pembahasan bersama DPR bisa segera dimulai dan lebih mudah direalisasikan.

Mengapa bisa lebih mudah direalisasikan?

Pemerintah selama ini sudah mulai proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU berbasis isu kristal, sehingga tinggal dirumuskan men-

jadi pasal-pasal dalam RUU Pemilu. Selain itu, apa lagi? Pemerintah bekerja dalam satu komando politik, sehingga tidak akan menghadapi deadlock politik seperti yang dihadapi oleh partai-partai politik di DPR.

Lantas, apa saran Anda kepada Pemerintah dan DPR terkait revisi UU Pemilu ini?

DPR dan Presiden bisa menyepakati perubahan pengusul RUU Pemilu dan melakukan perubahan atas Prolegas, sehingga Presiden melalui kementerian yang diberi wewenang dapat langsung menetapkan naskah RUU. Pada 2021, DPR dan Presiden juga pernah melakukan perubahan Prolegas, namun saat itu yang diputuskan justru berupa kemunduran legislasi karena mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Prolegas 2021. ■ **NNM**